



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Nomor: SKEP/274/DP/IX/2023

TENTANG

**PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PERBENDAHARAAN
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI**

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 yang telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Pedoman Perbendaharaan Kamar Dagang dan Industri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia perlu menyempurnakan Pedoman Perbendaharaan Kamar Dagang dan Industri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Perbendaharaan Kamar Dagang dan Industri dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
 3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022 Nomor 05/Munassus/VI/2022 tentang Pengesahan



Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022.

- Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri tanggal 23 Juni 2022 di Banten;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia tanggal 1-2 Desember 2022;
 3. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 29 November 2022;
 4. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 22 Mei 2023;
 5. Hasil Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 25 September 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Perbendaharaan Kamar Dagang dan Industri.

BAB I **PENGERTIAN, DASAR, DAN LINGKUP**

Pasal 1 **Pengertian**

- 1) Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 2) Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.
- 3) Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri terakhir yang sudah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.
- 4) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD, dan ART.
- 5) Perangkat Organisasi adalah perangkat organisasi tiap-tiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 AD.



- 6) Dewan Usaha Kadin Indonesia adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19A AD dan Pasal 28A ART.
- 7) Dewan Penasihat adalah perangkat organisasi tiap-tiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 27 AD serta Pasal 29 dan Pasal 30 ART.
- 8) Dewan Pertimbangan adalah perangkat organisasi tiap-tiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 28 AD serta Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ART.
- 9) Dewan Pengurus adalah perangkat organisasi tiap-tiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 29 AD serta Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 ART.
- 10) Badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal Kadin adalah komite-komite luar negeri, komite khusus/teknis, lembaga-lembaga, badan-badan, dan yayasan-yayasan yang dibentuk oleh dan merupakan bagian dari perangkat Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 29 AD.
- 11) Tim Pendanaan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota adalah pengelola utama kebijakan keuangan pada Dewan Pengurus tingkatan yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus tingkatan yang bersangkutan.
- 12) Panitia dan komite khusus sementara (*ad hoc*), adalah yang dibentuk oleh Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan Pasal 29 AD.
- 13) Sekretariat, adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 31 AD.

Pasal 2 **Dasar dan Lingkup**

- 1) Dasar hukum Peraturan Organisasi ini adalah Pasal 39 dan Pasal 40 AD serta Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ART.
- 2) Perangkat organisasi dan kepengurusan yang wajib mematuhi Peraturan Organisasi ini meliputi:
 - a. Dewan Usaha Kadin Indonesia;
 - b. Dewan Penasihat Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - d. Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal Kadin;
 - f. panitia dan komite khusus sementara (*ad hoc*);
 - g. penasihat ahli dan kelompok kerja, kecuali badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal Kadin yang ditetapkan bersifat mandiri.
- 3) Peraturan Organisasi ini mencakup hal-hal mengenai Dasar dan Lingkup, Pengelolaan, Sumber Dana, Penyimpanan Dana, Anggaran Pembiayaan, Penerimaan Dana, Pengeluaran Dana, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan Internal, Pemeriksaan Akuntan Publik, Akuntabilitas, dan Lain-Lain.